

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA MAKASSAR**

M. IDHAM FARHAN SYAIFUDDIN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**M. IDHAM FARHAN SYAIFUDDIN
A031181016**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

M. IDHAM FARHAN SYAIFUDDIN
A031181016

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 26 September 2022

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP.
NIP 19670414 199412 1 001

Pembimbing II



Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA.
NIP 19590818 198702 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA MAKASSAR





disusun dan diajukan oleh

M. IDHAM FARHAN SYAIFUDDIN
A031181016

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **24 November 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak, M.Si, CA., CSRS, CSRA	Anggota	3..... 
4.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM.	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : M. IDHAM FARHAN SYAIFUDDIN

NIM : A031181016

jurusan/program studi : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA
MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 26 September 2022

Yang membuat pernyataan,



M. IDHAM FARHAN SYAIFUDDIN

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari banyaknya bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Pertama-tama, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Syaifuddin Sinring, S.E., dan ibunda tercinta Melati Nasruddin atas segala bentuk dukungan yang diberikan dan doa yang tak pernah putus kepada peneliti. Kepada saudara peneliti yang tersayang, almh. Rezky Febriyanti Syaifuddin, Muhammad Chairul Syaifuddin, M. Arie Rifky Syaifuddin, Wanti Mustika Sari, dan Clemira Azkadina Putri Chairul, terima kasih atas segala motivasi dan semangat yang diberikan kepada peneliti sejak dahulu.

Peneliti juga ingin menghaturkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A., CWM., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E.,

M.Si., selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Drs. H. Muallimin, M.Si. dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan dukungannya kepada peneliti selama masa perkuliahan.

Selanjutnya, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan penuh kesabaran dalam membimbing peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula peneliti haturkan kepada Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA., CSRS., CSRA dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, dukungan, dan bimbingannya kepada peneliti.

Ucapan terima kasih tak lupa peneliti haturkan kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu kepada kami para mahasiswa. Semoga ilmu yang dibagikan kepada kami menjadi amal jariyah untuk Bapak dan Ibu. Kepada Bapak dan Ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih telah banyak membantu mahasiswa selama proses perkuliahan.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat peneliti di kampus, Rusdiawan, Taufik Hidayat, Alif Riswan, Sandy Permana, Sry Wahyuni, Nikmatul Wasliah, Sri Wafiq, dan Resky Awaliah serta teman-teman angkatan 2018 yang telah banyak membantu peneliti di masa perkuliahan. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari banyaknya kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menerima segala saran dari pembaca demi penulisan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 September 2022

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar

The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Attitudes on Taxpayer Compliance in Paying Property Tax for Rural and Urban in Makassar City

M. Idham Farhan Syaifuddin
Syamsuddin
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan tiga puluh responden sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampling insidental. Metode analisis data adalah dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

This study aims to examine the effect of tax knowledge and taxpayer attitudes on taxpayer compliance in paying property tax for rural and urban in Makassar City. This study uses primary data which is data obtained from questionnaire that distributed to respondents of property tax for rural and urban payers as samples. This study used thirty respondents as a sample using incidental sampling technique. The method of data analysis is multiple linear regression analysis using SPSS version 26. The results indicate that partially tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance and the attitude of taxpayers partially has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax knowledge and taxpayer attitudes simultaneously or together have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: tax knowledge, taxpayer attitude, taxpayer compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Atribusi.....	10
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
2.1.4 Pengetahuan Pajak.....	22
2.1.5 Sikap.....	24
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	29
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	31
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
2.4.2 Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Rancangan Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.3.1 Populasi.....	33
3.3.2 Sampel.....	34

3.4	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	36
3.6.1	Variabel Independen.....	36
3.6.2	Variabel Dependen.....	36
3.6.3	Definisi Operasional.....	37
3.7	Instrumen Penelitian.....	38
3.8	Analisis Data.....	39
3.8.1	Uji Kualitas Data.....	39
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.8.3	Uji Regresi Linear Berganda.....	43
3.8.4	Uji Hipotesis.....	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1	Gambaran Umum Instansi.....	45
4.2	Analisis Data.....	47
4.2.1	Uji Kualitas Data.....	47
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.3	Uji Regresi Linear Berganda.....	52
4.2.4	Uji Hipotesis.....	54
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
4.3.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
4.3.2	Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
4.3.3	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
BAB V	PENUTUP.....	62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran.....	63
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Data Realisasi dan Target Penerimaan PBB Kota Makassar Tahun 2015-2021.....	3
1.2	Data Realisasi dan Potensi Penerimaan PBB Kota Makassar Tahun 2015-2021.....	3
3.1	Definisi Operasional Variabel.....	37
4.1	Hasil Uji Validitas.....	47
4.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	48
4.3	Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov	49
4.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
4.5	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	53
4.6	Hasil Uji T (Parsial).....	54
4.7	Hasil Uji F (Simultan).....	55
4.8	Hasil Uji Determinan (R^2).....	56
4.9	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	30
2.2 Kerangka Model Penelitian	31
4.1 Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot.....	50
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata Peneliti.....	69
2	Penelitian Terdahulu.....	70
3	Kuesioner Penelitian.....	76
4	Tabulasi Data Kuesioner.....	80
5	Karakteristik Responden.....	83
6	Hasil Pengolahan Data dengan SPSS.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu wajib pajak harus dapat memahami tentang pentingnya pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan. Pajak menjadi salah satu bentuk sumber penerimaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan peran pemerintah dalam proses pengelolaan pajak yang diterima, agar pemanfaatan penerimaan tersebut bisa dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat.

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar dan strategis sebagai sumber penerimaan negara bagi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pajak maupun non-pajak, merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektifitas terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Menurut kewenangan pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah (Adelina, 2013).

PBB dapat menyebabkan peningkatan pendapatan negara yang signifikan. Strategi pajak bumi dan bangunan tunduk pada subjek PBB, yang mencakup semua bumi dan bangunan yang terletak secara eksklusif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan yang bersumber dari PBB dapat diandalkan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah tanah dan bangunan yang mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu bentuk fisik yang tidak bisa disamakan, dan tentu saja hal itu membuat mudah untuk dikendalikan. PBB memiliki dampak yang luas karena pendapatan pajak dari sektor ini digunakan untuk mendanai pembangunan daerah. Di era otonomi sekarang ini, PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling signifikan (Utomo, 2011).

Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang No. 11 Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya diterbitkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur pemerintah kota atau kabupaten untuk menerima pengumpulan PBB mulai 1 Januari 2010. Dalam aturan sebelumnya, pemerintah pusat berwenang memungut PBB dan dimasukkan ke kas negara, kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Setelah undang-undang tersebut diterapkan, pemerintah daerah diberikan hak untuk memungut PBB (Rahman, 2018).

PBB merupakan penerimaan dari sumber pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang potensial. PBB sendiri terbagi dalam dua kategori, yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pajak bumi dan bangunan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan (PBB-P3). Tanggung jawab pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah per 1 Januari 2014, dan PBB-P3 tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pada tahun 2021, realisasi pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencapai Rp932 miliar atau 92,79% dari target PAD tahun 2021 sebesar Rp1,005 triliun. Capaian realisasi PBB-P2 sebesar Rp186 miliar atau 103,70% dari target Rp180 miliar (Said, 2022). Hal ini menandakan PBB-P2 di Kota Makassar menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang melebihi target yang ditetapkan oleh Bapenda Kota Makassar. Realisasi PBB-P2 di tahun 2021 juga menjadi sumber penerimaan daerah terbesar ketiga setelah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp239 miliar dan Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar Rp209 miliar.

Tabel 1.1 Data Realisasi dan Target Penerimaan PBB Kota Makassar Tahun 2015-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2015	122.000.000.000	144.330.142.295	118,30%
2016	150.000.000.000	154.177.623.842	102,79%
2017	150.000.000.000	146.511.059.430	97,67%
2018	155.000.000.000	148.171.847.781	95,59%
2019	215.000.000.000	166.485.077.131	77,43%
2020	164.000.000.000	169.605.079.981	103,42%
2021	180.000.000.000	186.657.009.585	103,70%

Sumber: Sub Bagian UPTD PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2022

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB di Kota Makassar selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, tetapi tidak diikuti oleh target yang ditetapkan tiap tahunnya. Oleh karena itu, persentase realisasi penerimaan terhadap target pun mengalami penurunan dari tahun 2015-2019 dan mengalami kenaikan di tahun 2020-2021.

Tabel 1.2 Data Realisasi dan Potensi Penerimaan PBB Kota Makassar Tahun 2015-2021

Tahun	SPPT	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2015	326.047	173.928.374.747	144.330.142.295	82,98%
2016	333.398	175.247.232.988	154.177.623.842	87,98%

2017	341.062	177.496.469.687	146.511.059.430	82,54%
2018	344.566	180.046.227.439	148.171.847.781	82,30%
2019	352.229	213.737.187.549	166.485.077.131	77,89%
2020	356.130	232.380.234.501	169.605.079.981	72,99%
2021	363.667	237.124.006.220	186.657.009.585	78,72%

Sumber: Sub Bagian UPTD PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2022

Jika dilihat dari sisi potensi dan realisasi penerimaan PBB, keduanya cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan persentase tiap tahunnya yang mengalami kenaikan dan penurunan. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi yang masih bisa dimaksimalkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam penerimaan sektor PBB-P2.

Sejumlah faktor dapat memengaruhi mengapa masyarakat patuh dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Menurut Devano & Rahayu (2006), kepatuhan wajib pajak diinterpretasikan sebagai situasi di mana seorang wajib pajak harus memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini terdapat dua faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan secara keseluruhan saat membayar PBB-P2, yakni faktor pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak.

Menurut Parera & Erawati (2017), pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami aturan perpajakan, seperti tarif pajak berdasarkan undang-undang. Pengetahuan tentang pajak ini memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi aturan dalam pembayaran pajak, sehingga menaikkan tingkat kepatuhan.

Menurut Ratri (2018), pengetahuan perpajakan umumnya tergantung pada tingkat pendidikan seseorang, dan orang dengan pengetahuan pajak yang lebih baik diharapkan lebih sadar terhadap pajak. Dengan tarif yang ditetapkan kepada para wajib pajak, mereka memahami bahwa akan dikenakan sanksi atau denda apabila mereka gagal memenuhi tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Dalam penelitian Salmah (2018), terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Di sisi lain, dalam penelitian Fitriyaningsih et al. (2018), secara parsial pengetahuan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor yang mendasari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan adanya kesadaran yang lebih baik dari para wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik, sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dapat meningkat. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa pengetahuan pajak ini penting sebagai salah satu variabel yang diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sikap dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mendekati atau bahkan menghindari sesuatu, baik sikap positif atau negatif terhadap suatu organisasi, peristiwa, atau pendapat. Sehingga, sikap wajib pajak dapat berupa kecenderungan untuk mendekati, melakukan, menghindari atau bahkan tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban perpajakannya. Sikap juga memengaruhi niat seseorang untuk bertindak patuh. Peneliti menganggap penting sikap wajib pajak sebagai variabel dalam penelitian ini karena sikap menjadi salah satu faktor yang menentukan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wowor et al. (2017), tidak ada pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB, dan sikap wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang (2021), secara parsial, terdapat

pengaruh yang signifikan antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Dengan adanya perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu, maka penelitian ini dibuat merujuk pada variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan perbedaan hasil. Pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi variabel dependennya. Objek sampel penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar?
2. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar?
3. Apakah pengetahuan pajak dan sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar.
2. Pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar.
3. Pengaruh pengetahuan pajak dan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah literatur dan pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Makassar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menambah masukan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah Kota Makassar agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Kota Makassar sebagai sumber penerimaan daerah bisa lebih dimaksimalkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, analisis data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji regresi linear berganda, hasil uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan tentang apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu. Teori atribusi didefinisikan sebagai teori mengenai bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab (Kelley & Michela, 1980). Berdasarkan penjelasan tersebut, teori atribusi dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan. Misalnya dalam hal mengelompokkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak.

Penggunaan teori atribusi juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penilaian tanggung jawab para wajib pajak (Schisler & Galbreath, 2000). Dengan demikian, teori atribusi dapat diterapkan dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu untuk mengelompokkan apa saja faktor internal dan eksternal yang mampu menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020).

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap penilaian pajak itu sendiri, dimana pandangan seseorang terhadap penilaian orang lain sangat dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternalnya. Pada dasarnya, teori atribusi menunjukkan bahwa ketika melihat perilaku orang lain, seorang individu mencoba untuk menentukan perilaku itu disebabkan oleh internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang dipengaruhi secara internal dikendalikan

oleh orang tersebut, sedangkan perilaku yang dipengaruhi secara eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu.

Tiga faktor yang menjadi penyebab internal atau eksternal, yakni kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Kekhususan berarti bahwa individu mempersepsikan perilaku individu yang lain secara berbeda tergantung pada situasinya. Pengamat memperkenalkan atribusi eksternal dari sebuah perilaku. Di sisi lain, jika dianggap wajar, maka itu dihitung sebagai atribusi internal. Konsensus berarti bahwa setiap orang memiliki pandangan yang sama tentang perilaku orang lain dalam situasi yang sama. Jika konsensus tinggi, maka menandakan atribusi internal. Sebaliknya, konsensus rendah menyiratkan atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu ketika seseorang menilai tindakan orang lain berdasarkan reaksi yang sama dalam setiap waktu. Semakin konsisten perilaku, semakin banyak orang mengaitkannya dengan penyebab internal (Robbins, 1996).

Teori atribusi cocok untuk menjabarkan penelitian ini, karena perilaku individu dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan pajak dan sikap sebagai faktor internal. Orang yang mempunyai pengetahuan pajak dan sikap yang baik, maka ia dapat mempertimbangkan dengan baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah (Mardiasmo, 2018):

1. Iuran berupa uang (bukan barang) yang diberikan rakyat kepada negara, hanya negaralah yang berhak memungut pajak.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dikenakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam melakukan pembayaran pajak, tidak terdapat manfaat timbal balik atau sesuatu yang bersifat menguntungkan dari pemerintah terhadap individual.
4. Digunakan dalam pembiayaan rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang berguna untuk masyarakat secara menyeluruh.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, terutama sebagai sumber keuangan dan pembangunan nasional. Menurut Widyaningsih (2013), fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (*regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan PPnBM barang mewah untuk mengendalikan tingkat konsumsi barang mewah.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas merupakan prosedur dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui dana yang dihasilkan oleh pajak, sehingga laju inflasi lebih terkendali.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan bagi wajib pajak, yang ditandai dengan adanya lapisan tarif dalam pembebanan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dalam pajak berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada wajib pajak, hal ini merupakan wujud sistem gotong royong.

2.1.2.3 Pengelompokan Pajak

Jenis pajak di Indonesia dikategorikan berdasarkan golongan, sifat, serta lembaga pemungutan (Supramono & Damayanti, 2020):

1. Jenis Pajak Berdasarkan Golongan

a. Pajak langsung

Pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus dilimpahkan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif dikenakan berdasarkan subjek pajaknya dengan melihat kondisi wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH) yang mengatur tentang keadaan wajib pajak dari mana subjek pajak memperoleh penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif dikenakan berdasarkan objek pajaknya, tanpa mengetahui diri wajib pajak. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Seperti Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

b. Pajak Daerah

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota yang dialokasikan untuk membiayai belanja daerah. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak reklame, pajak hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut (Mardiasmo, 2018).

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Untuk alasan hukum, pemungutan pajak harus adil untuk memastikan tercapainya keadilan. Hukum yang adil yaitu dengan memungut pajak secara universal dan merata, serta harus disesuaikan dengan potensi tiap wajib pajak. Implementasi yang adil berarti memberikan hak kepada wajib pajak untuk, menunda pembayaran, dan mengajukan banding ke pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang–Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal ini menjelaskan tentang jaminan hukum untuk menjamin keadilan baik bagi negara maupun warga negara.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak seharusnya tidak memengaruhi arus kegiatan ekonomi atau bisnis, sehingga diharapkan sistem ekonomi masyarakat setempat tidak memburuk.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya pengenaan pajak harus lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana dan tidak berbelit memberikan berbagai kemudahan untuk membantu masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.1.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Ratnawati & Hernawati (2018), menjelaskan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil)

Dalam sistem ini, pemungutan beban pajak tergantung pada objek sesungguhnya. Misalnya, PPh dapat dipungut pada akhir tahun pajak pada saat semua penghasilan telah diketahui. Keuntungan dari sistem ini adalah perhitungan pajak berdasar pada pendapatan sebenarnya, sehingga perhitungannya lebih tepat dan realistis. Namun ada kekurangannya yaitu prosesnya lambat karena besarnya pajak yang harus dibayar tidak diketahui sampai akhir periode.

b. Stelsel Fiktif (Anggapan)

Dalam sistem ini, penilaian beban pajak didasarkan pada asumsi dalam peraturan. Misalnya, pendapatan satu tahun sama dengan pendapatan tahun sebelumnya. Besarnya pajak yang terutang dapat diprediksi dan ditentukan pada awal tahun. Keuntungan dari sistem ini adalah wajib pajak dapat langsung membayar pajaknya tanpa menunggu batas waktu. Kerugiannya adalah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Dalam sistem ini, pemungutan beban pajak didasarkan pada stelsel nyata dan fiktif. Perkiraan besarnya pajak yang harus dibayar dapat diprediksi pada awal tahun pajak, dan jumlah pajak dihitung kembali menurut keadaan sebenarnya pada akhir tahun pajak.

Jika besaran pajak terutang lebih besar dari besaran pajak yang telah dibayarkan, maka wajib pajak wajib membayar kekurangannya. Sedangkan, jika besaran pajak terutang lebih kecil dari besaran pajak yang telah dibayarkan, wajib pajak dapat meminta kelebihan jumlah tersebut atau dapat mengkompensasikan jumlah pajak untuk tahun berikutnya setelah utang pajak lainnya dihitung.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Tempat Tinggal (Domisili)

Asas ini menjelaskan bahwa suatu negara berhak untuk membebankan pajak atas seluruh pendapatan dalam dan luar negeri dari wajib pajak yang berada di wilayahnya.

b. Asas Sumber

Asas ini menjelaskan bahwa suatu negara memiliki hak untuk membebankan pajak atas semua pendapatan yang diperoleh di dalam wilayahnya, di mana pun wajib pajak itu bertempat tinggal.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak dapat bergantung pada kewarganegaraan wajib pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah prosedur yang memberdayakan otoritas pajak untuk menetapkan besaran pajak yang wajib dibayar tiap tahun dan wajib mematuhi Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tindakan untuk melakukan penghitungan dan pemungutan pajak ini dilaksanakan langsung oleh otoritas pajak.

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah prosedur yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus mereka bayar tiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan untuk melakukan penghitungan dan pelaporan pajak menjadi tanggung jawab wajib pajak.

c. *With Holding System*

With holding system adalah prosedur yang memungkinkan pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak terutang dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.2.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:11), terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding (Proporsional)

Ini adalah tarif pajak yang sama terlepas dari jumlah pajaknya. Dengan demikian, jumlah pajak yang terhutang sebanding terhadap nilai yang dikenakan pajak. Misalnya tarif pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 11%.

2. Tarif Tetap

Tarifnya sama berapapun besaran yang akan dibebankan pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang tetap sama. Misalnya tarif bea materai yaitu sebesar Rp10.000,-.

3. Tarif Progresif

Tarif yang digunakan apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar, maka semakin besar pula tarif yang digunakan untuk penghitungan pajak. Misalnya pajak penghasilan (PPH).

4. Tarif Degresif

Apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar, maka persentase tarif yang digunakan akan semakin kecil.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.3.1 Pengertian

Pajak bumi dan bangunan terdiri atas dua kata yaitu bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya. Permukaan bumi terdiri dari tanah dan air. Bangunan adalah struktur rekayasa yang didirikan di atas tanah dan air, atau dibuat secara bertahap. Termasuk bagian dari bangunan, antara lain gedung, jalan, dll. (Samudra, 2015).

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bumi dari bangunan yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dari bangunan yang jumlah pajaknya ditentukan berdasarkan keadaan bumi dari bangunan sebagai objeknya.

2.1.3.2 Dasar Hukum

Pajak bumi dan bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 (Mardiasmo, 2018:363).

2.1.3.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Muyassaroh (2013) yang menjadi objek dan subjek dari PBB, yaitu:

1. Objek Pajak

Bumi dan bangunan adalah objek pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Golongan bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan

berdasarkan nilai pasar untuk memberikan pedoman dan mempermudah perhitungan pajak.

Objek pajak yang dikenakan pengecualian antara lain:

- a. Tanah atau bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan dan nasional.
- b. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala atau museum.
- c. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- d. Tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara tanpa hak.
- e. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan lembaga internasional yang diatur oleh peraturan menteri keuangan.

2. Subjek Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan pada setiap orang atau badan yang benar-benar mempunyai hak atas bumi, memperoleh keuntungan atas bumi, atau memiliki, mengelola atau memperoleh keuntungan dari suatu bangunan. Jika subjek pajak tersebut diberikan kewajiban untuk membayar pajak, maka subjek pajak tersebut kemudian menjadi wajib pajak.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besaran NJOP ditetapkan sekali dalam tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan melibatkan peran pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) setempat atas nama Menteri Keuangan. Dasar

penghitungan pajak ditetapkan minimal 20% dan maksimal 100% dari NJOP. Persentase ditentukan oleh peraturan pemerintah dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi nasional (Mardiasmo, 2018:369-370).

2.1.3.5 Tarif Pajak

Saat ini PBB dikenakan tarif sebesar 0,5%. Tarif pajak ini berlaku untuk objek pajak sejenis di seluruh Indonesia. Tarif pajak ini untuk menghindari pajak berganda (Mussyaroh, 2013:102).

2.1.3.6 Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan, yang artinya besaran jumlah pajak yang terutang tergantung pada kondisi tanah/bumi dan bangunan. Status subjek tidak diperhitungkan saat menetapkan jumlah pajak (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

2.1.3.7 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP mengacu pada harga rata-rata transaksi wajar. Jika tidak ada transaksi wajar, NJOP akan dikenakan berdasarkan perbandingan harga dengan objek sejenis lainnya, nilai perolehan baru, dan NJOP pengganti.

Perbandingan harga dengan barang sejenis lainnya adalah suatu cara untuk menentukan harga jual dengan membandingkan suatu barang kena pajak dengan barang lain yang sejenis yang fungsinya sama dan diketahui harga jualnya. Nilai perolehan baru adalah suatu cara yang menentukan harga jual objek pajak dengan menghitung semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh objek pajak tersebut. Nilai jual pengganti adalah suatu cara yang menentukan harga jual objek pajak berdasarkan kinerja objek kena pajak (Mussyaroh, 2013:102-103).

2.1.3.8 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas paling rendah dari NJOP yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. NJOPTKP ditentukan maksimal Rp12.000.000 untuk tiap wajib pajak. Untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu objek pajak maka hanya salah satu dari objek yang dimiliki dan diterapkan yang akan diberikan NJOPTKP, yaitu pada objek yang nilai jualnya paling tinggi. Sedangkan untuk objek pajak yang lain tetap dibebankan secara penuh tanpa pengurangab NJOPTKP (Mussyaroh, 2013:104).

2.1.3.9 Cara Menghitung Pajak

Besaran pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})) \end{aligned}$$

2.1.4 Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkaitan tentang sesuatu. Pengetahuan adalah hasil tahu setelah suatu objek ditemukan melalui indera manusia (penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba). Pengetahuan berbeda untuk setiap orang. Jadi, pengetahuan adalah kekayaan intelektual manusia.

Menurut Notoatmodjo (2007), tingkat pengetahuan dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu:

1. Tahu. Tahu adalah kemampuan seseorang untuk mengingat informasi yang diperoleh sebelumnya.

2. Memahami. Memahami merupakan kemampuan seseorang dalam mengungkapkan ilmu dan materi yang diketahuinya, memberi contoh, dan menarik sebuah kesimpulan.
3. Aplikasi. Aplikasi merupakan kemampuan seseorang untuk mempraktikkan dan menerapkan pengetahuan dan materi yang telah didapatkannya dalam kehidupan.
4. Analisis. Analisis adalah kemampuan seorang individu untuk menjelaskan atau berbagi pengetahuan yang diperoleh, tetapi masih berhubungan satu sama lain.
5. Evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk menilai ilmu menurut kriteria tertentu.

Pengetahuan pajak itu sendiri menjadi hal pokok dan harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami arti, manfaat dan tujuan membayar pajak kepada pemerintah, mereka akan membayar pajaknya secara sukarela dan tepat waktu. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan memahami undang-undang perpajakan, dari media televisi, media cetak, atau sosialisasi dari otoritas pajak (Wulandari & Suyanto, 2014).

Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami, mengetahui, dan menerapkan peraturan, UU, dan prosedur perpajakan untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT, dsb. (Wijayanti & Sasongko, 2017).

Indikator pengetahuan pajak yang digunakan pada penelitian ini antara lain (Rahayu, 2010):

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi pajak.

3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
4. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku.

2.1.5 Sikap

Sikap merupakan satu hal terpenting dalam karakter manusia. Sikap dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu dari dua variabel pemikiran yang berhubungan dengan psikologis manusia. (Rangkuti, 2006:63).

Sikap juga merupakan hasil evaluasi dan menyatakan suka atau tidak terhadap objek tertentu. Sikap muncul dari hasil pembelajaran yang menunjukkan bahwa seseorang tidak dilahirkan dengan sikap tertentu. Sikap adalah kecenderungan perilaku dan dapat dipengaruhi oleh situasi (Rangkuti, 2006:64).

Menurut pengertian di atas, sikap wajib pajak dapat didefinisikan sebagai pernyataan atau pendapat evaluasi wajib pajak sendiri, terlepas dari apakah ia menilai suatu objek, orang atau peristiwa sebagai positif atau negatif. Setiap wajib pajak lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka yakin akan diperlakukan secara adil, ketika mereka tidak dibedakan antara wajib pajak badan atau orang pribadi, dan ketika mereka percaya bahwa keadilan pajak berlaku untuk semua orang. Hal ini berarti bahwa wajib pajak menciptakan kepatuhan itu sendiri.

Indikator sikap wajib pajak yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini antara lain (Lestari, 2019):

1. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak.
2. Sikap wajib pajak dengan adanya sanksi pajak.
3. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku.
4. Sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan mengacu pada adanya perasaan dan perilaku untuk mengikuti, mematuhi, atau menegakkan ajaran atau peraturan yang berlaku. Kepatuhan adalah dorongan seseorang atau kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan peraturannya (Fajriyan, 2015:2).

Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditakar sebagai perbedaan antara yang tercantum dalam peraturan perpajakan dengan yang dilaksanakan oleh wajib pajak (Simanjuntak & Mukhlis, 2012):84).

Rahayu (2010:110) menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah situasi di mana seorang wajib pajak secara formal mematuhi kewajibannya dalam menjalankan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal mencakup wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat pada waktunya, membayar kewajibannya dengan jumlah yang tepat, dan tidak mempunyai tagihan pajak bumi dan bangunan yang menunggak.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah kepatuhan wajib pajak terhadap semua aturan perpajakan dalam kerangka undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material yakni mencakup wajib pajak yang, ketika petugas pajak membutuhkan informasi, dia siap melaporkan informasi terkait pajak, mau bekerja sama dengan

otoritas pajak dalam melaksanakan prosedur administrasi perpajakan, dan percaya bahwa memenuhi kewajiban pajak adalah tindakan kewarganegaraan yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian SPT yang tepat waktu untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir.
- b. Tidak menunggak semua jenis pajak, kecuali telah diberikan kesempatan pembayaran angsuran atau penangguhan pajak.
- c. Tidak pernah dihukum dalam kurun sepuluh tahun terakhir karena pelanggaran perpajakan.
- d. Jika pembukuan telah disimpan dalam dua tahun terakhir dan wajib pajak telah diperiksa, batas penyesuaian maksimum menurut jenis pajak yang harus dibayar dalam pemeriksaan terakhir adalah 5%.
- e. Telah menyelenggarakan pembukuan dalam kurun dua tahun terakhir dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- f. Wajib pajak yang telah diperiksa laporan keuangannya dalam kurun dua tahun terakhir oleh akuntan publik dengan pendapat WTP atau WDP selama tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini antara lain (Lestari, 2019):

1. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu.
2. Wajib pajak membayar pajak tanpa ada paksaan.
3. Kewajiban terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kepatuhan terhadap sanksi pajak.
5. Memberi informasi yang dibutuhkan fiskus.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Peneliti mengumpulkan enam penelitian terdahulu sebagai referensi, yaitu penelitian oleh Herlina (2020), Isawati et al. (2016), Dewi et al. (2017), Fitrianiingsih et al. (2018), Ma'ruf & Supatminingsih (2020), dan Wowor et al. (2017).

Penelitian oleh Dewi et al. (2017) menggunakan variabel surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerimaan (SPPT) secara signifikan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, tingkat pendapatan wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, dan kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2020) menggunakan variabel sanksi, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa secara simultan antara sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kerinci. Secara parsial variabel sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Isawati et al. (2016), terdapat lima variabel yang digunakan, yaitu pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir.

Sedangkan Fitriainingsih et al. (2018) menggunakan variabel pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, sanksi denda, dan kepatuhan wajib pajak dalam penelitiannya. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi denda parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat lima variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2019), yaitu kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, pelaksanaan sanksi, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, serta kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wowor et al. (2017), terdapat empat variabel yang digunakan, yakni sikap wajib pajak, sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil yang ditunjukkan adalah sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, sanksi denda berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, dan pelayanan fiskus memengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.


Berdasarkan hasil dari keenam penelitian tersebut, terlihat bahwa terdapat keterkaitan dengan penelitian ini. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang digunakan dan variabel yang digunakan. Peneliti menggabungkan beberapa variabel dari beberapa penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji. Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Adapun variabel independen atau variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak (X_1) dan sikap wajib pajak (X_2). Selanjutnya, kerangka proses berpikir merupakan bagan komprehensif yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan skripsi berdasarkan pemaparan studi teoritik dan studi empirik.


Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai bentuk studi teoritik. Teori tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang ada dalam studi ini. Mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini merupakan bentuk studi empirik. Dari studi yang ditemukan, ditemukan variabel penelitian yang selanjutnya menghasilkan hipotesis.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan memungkinkan meningkatnya tingkat penerimaan pajak di suatu daerah. Pengetahuan pajak yang memadai oleh para wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, sikap wajib pajak yang baik juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sedangkan kerangka model penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Model Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berikut akan dijelaskan mengenai hipotesis dalam penelitian ini, yang didasarkan atas teori-teori yang ada dan diperkuat oleh penelitian terdahulu.

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak orang pribadi atau kelompok dalam rangka mendewasakannya melalui pendidikan dan pelatihan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan memahami undang-undang perpajakan, dari media televisi, media cetak, atau sosialisasi dari otoritas pajak (Wulandari & Suyanto, 2014). Dalam penelitian oleh Salmah (2018) bahwa secara parsial, pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan penelitian oleh Fitriyaningsih et al. (2018), pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan demikian, hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap wajib pajak adalah pernyataan atau penilaian yang dibuat oleh wajib pajak, baik atau buruk, tentang suatu hal, orang, atau peristiwa (Hardika, 2006). Dalam penelitian oleh Budhiartama & Jati (2016), sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan berdasarkan penelitian oleh Kurniati (2020), sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak secara simultan dalam penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H₃ : Pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.